



Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan “PARTY-ID” Terhadap Partai Politik Baru 2019

Moh.Arief Rakhman, Hatta Abdi Muhammad

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

moh.ariefrakhman@unja.ac.id, hattaabdimuhammad@gmail.com

Abstract

This article tries to look at the opportunities that new political parties in Indonesia have to provide political education related to the issue of political finance transparency as social capital in increasing participation to electoral support in society. The Law on Public Information Openness (UU KIP) and the Law on Political Parties have obliged political parties to manage their finances with the principles of transparency and accountability, but most have not yet revealed the reporting of political party financial reports that are publicly published. Focusing on the emergence of 4 (four) new political parties that participated in the 2019 election contestation, gave rise to opportunities to be able to attract voter sympathy in order to gain electoral potential by demonstrating internal financial management, bringing transparency through clear financial reports. With a descriptive qualitative approach it was found that the relationship between the identity of political parties and the management of political party funds towards 4 (four) new political parties was still weak. This phenomenon is a result of still being "blurred" and covered by issues of transparency and accountability of funding by new political parties.

Keywords: New Political Party, Political Funding, Strengthening Social Capital

Abstrak

Artikel ini mencoba untuk melihat peluang bahwa partai-partai politik baru di Indonesia harus menyediakan pendidikan politik terkait dengan masalah transparansi keuangan politik sebagai modal sosial dalam meningkatkan partisipasi untuk dukungan pemilihan umum di masyarakat. UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan UU Partai Politik mewajibkan partai politik untuk mengelola keuangannya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi sebagian besar belum mengungkapkan pelaporan laporan keuangan partai politik yang dipublikasikan secara publik. Berfokus pada munculnya 4 (empat) partai politik baru yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilu 2019, memunculkan peluang untuk dapat menarik simpati pemilih untuk mendapatkan potensi pemilu dengan menunjukkan manajemen keuangan internal, menghadirkan transparansi melalui laporan keuangan yang jelas. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ditemukan bahwa hubungan

antara identitas partai politik dan pengelolaan dana partai politik terhadap 4 (empat) partai politik baru masih lemah. Fenomena ini adalah hasil dari masih kaburnya isu transparansi dan akuntabilitas pendanaan oleh partai politik baru.

Kata kunci: Partai Politik Baru, Pendanaan Politik, Penguatan Modal Sosial

PENDAHULUAN

Dalam konteks ketatanegaraan, kedudukan partai politik sangat strategis. Partai politik, menurut ilmuwan demokrasi klasik seperti Robert A. Dahl(2001), memainkan peran penting sebagai pilar utama demokrasi. Di antara peran tersebut adalah partai politik sebagai wadah artikulasi, aspirasi, dan agregasi politik rakyat; kaderisasi dan sumber kader pemimpin bangsa (*political recruitment*); pendidikan politik (*political education*); dan sarana komunikasi politik. Pada perjalanan perkembangan partai politik di Indonesia, penerapan demokratisasi dalam pengertian sesungguhnya di mana partai politik menjadi pilar utama demokrasi terjadi secara *genuine* pada era reformasi. Keberadaan partai politik memiliki peran sangat deterministik dalam menentukan arah kebijakan negara, baik di legislatif (DPR/DPRD), eksekutif bahkan di tingkat yudikatif, hal ini menjadi penanda penting bahwa muncul adanya transformasi sistem politik klasik ke metode berpolitik modern (pamungkas: 2011).

Dalam dinamika politik, sedikit sekali negara yang mengabaikan relevansi keberadaan partai politik dalam kehidupan demokrasinya. Hal ini karena absennya partai politik dari kancah politik memunculkan dua kemungkinan (Almond dalam Mas'ood dan MacAndrew, 2001). *Pertama*, kemungkinan sebuah negara yang akan dikuasai oleh rejim-rejim dinasti tradisional. Dimana dalam negara seperti ini, kekuasaan negara di atas supremasi yang pencapaiannya bersifat askriptif. *Kedua*, negara yang akan dikuasai oleh rejim-rejim militer. Militer akan menjadi penguasa karena mereka adalah entitas modern yang paling solid dan terorganisir dengan baik, disamping itu militer juga memiliki instrument kekerasan yang tidak dimiliki oleh kelompok lain dalam rangka memaksakan apa yang diinginkan. Pemerintahan tanpa partai politik adalah pemerintahan konservatif, sedangkan rezim anti partai merupakan rezim reaksioner (Huntington, 1990).

Sebagai konsekuensi logis dari peran strategis partai politik, maka penguatan peran partai politik oleh berbagai *stakeholder* di dalam sebuah negara adalah suatu keharusan, tak terkecuali Indonesia. Negara dituntut memiliki perhatian terhadap partai politik. Salah satu bentuk perhatian negara terhadap partai politik tersebut adalah dengan pengalokasian dana negara untuk partai politik. Masalah keuangan partai politik ini seharusnya menjadi tema penting dalam pengelolaan partai politik di era *Revolusi 4.0* seperti sekarang. Sumber keuangan partai akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya, hal ini

menjadi salah satu upaya dalam memelihara demokrasi itu sendiri yang secara tidak langsung dilakukan dengan membuat partai politik menjadi kokoh secara kelembagaan maupun keuangan.

Pada sisi lain *Stakeholder* yang memiliki peranan penting lainnya adalah masyarakat. Selain negara, masyarakat mempunyai peran yang tidak kalah penting, hal ini yang kemudian menjadi bagian yang disebut sebagai partisipasi politik. Menurut Miriam Budiardjo (2008), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Masyarakat sejatinya adalah pihak yang paling menentukan untuk memunculkan suatu pola yang bisa membentuk standarisasi tersendiri tentang bagaimana kriteria partai politik yang baik, diinginkan dan dibutuhkan di dalam sebuah negara. Dalam iklim politik yang demokratis, kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan berbagai proses politik di Indonesia akan terlihat baik jika adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses politik, khususnya dalam hal ini adalah terjadinya pola keikutsertaan dalam rangka terlibat, membangun dari awal proses lahir dan membesarnya suatu partai politik. Dalam konteks Indonesia, proses partisipasi masyarakat seperti itu masih sangat minim. Sebagian besar masyarakat hanya terlibat dalam proses pemilihan umum padahal bentuk pengawasan menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Dalam menjalankan fungsi dan peran parpol, baik internal maupun eksternal terutama program-program pendidikan politik dan kaderisasi, hingga pendanaan kerja-kerja politik didalam proses *electoral* membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit. Pada titik ini diperlukan dukungan dan perhatian dari negara, bukan semata-mata berasal dari iuran kader dan sumbangan perorangan atau kelompok yang sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi, yang kemudian memunculkan problem oligarki yang mengakar.

Selama ini keuangan partai politik di Indonesia sebagian besar berasal dari partai politik sendiri. Di sinilah partai politik menghadapi dilema. Di satu sisi, untuk membiayai kegiatannya, partai politik membutuhkan uang banyak; di sisi lain sumbangan dalam proses pembiayaan politik dapat mengganggu kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, besarnya sumbangan dapat mengganggu eksistensi partai politik sebagai pemegang mandat rakyat karena partai politik hanya mengutamakan kepentingan penyumbang daripada kepentingan rakyat. Fenomena tersebut akan memberikan efek Independensi partai politik dalam menjalankan fungsinya agak sulit terwujud.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah adakah hubungan antara pengelolaan pendanaan partai politik dengan penguatan *party-ID*? Dapatkah

penguatan *party-ID* dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik menjadi kunci menaikkan angka *electoral* pada kontestasi pemilihan umum?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *purposive sampling* yakni dengan mewawancarai tokoh-tokoh 4 (empat) partai politik baru yang mengikuti kontestasi pemilu 2019 : Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, Partai Garuda, yang secara terbuka memberikan gambaran dan penjelasan terkait pengelolaan pendanaan keuangan partai politik mereka, studi pustaka serta data-data sekunder yang berasal dari berbagai referensi, serta penelusuran situs-situs yang memuat hasil riset yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partai Politik Baru di 2019

Sering muncul dan lahirnya partai politik baru di satu sisi disebabkan dengan masuknya Indonesia ke dalam sistem multipartai tidak terbatas sebagai konsekuensi dari demokratisasi dan reformasi, maka kondisi ini menyebabkan setiap partai politik memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk dapat memenangkan persaingan dalam pasar politik.

Di sisi lain juga didorong oleh tingkat perubahan pola pikir masyarakat dalam memutuskan pilihan politik terhadap partai politik yang cenderung berubah-ubah dalam setiap kontestasi pemilihan umum. Fenomena tersebut menjadikan partai politik memposisikan diri pada ceruk tengah (*catch all*) dengan mengaburkan ideologi dan platform politik partai. Pada kondisi ini membukapeluang lahirnya partai politik baru karena proses pembentukan segmentasi dan *positioning* partai mudah dilakukan.

Secara resmi terdapat 14 partai politik peserta pemilu di tahun 2019. Dari 14 partai politik tersebut, terdapat 4 partai politik baru sebagai peserta pemilu. Selain 10 partai politik yang sudah ada sebelumnya, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PPP, PAN, PKS, NasDem, dan Hanura, 4 partai politik yang menjadi debutan adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Keempat partai politik ini dinyatakan KPU memenuhi seluruh persyaratan mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk mengikuti kontestasi di 2019.

Dalam berbagai jajak pendapat publik yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) sejak 2004, Asia Barometer dan Charta Politika secara konsisten menemukan fakta bahwa masyarakat berpandangan negatif dan cenderung tidak percaya terhadap institusi partai politik dan para politisi. Hal tersebut karena para politisi yang berasal dari partai politik yang

mengisi jabatan pemerintahan, secara konsisten memunculkan persepsi cenderung negatif. Masyarakat kecewa dengan kader-kader partai politik yang telah ada. Hal ini dipicu oleh banyaknya kader partai politik yang telah duduk di legislatif dan eksekutif terlibat di berbagai kasus korupsi. Persoalan tersebut menggerus kepercayaan masyarakat. Lebih jauh semakin membesarkan rasa kecewa terhadap partai politik lama, khususnya setelah UU MD3 diloloskan oleh anggota dewan.

Dalam satu sisi, persoalan tersebut merupakan tantangan terhadap partai politik baru. Di sisi lain 4 partai politik tersebut masih bergelut dengan ambang batas parlemen atau syarat minimal perolehan suara untuk mendapatkan kursi di DPR. Merujuk kepada UU 7/2017 tentang Pemilu, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada pemilu 2019 sebesar 4% dari suara sah nasional. Pada konteks ambang batas tersebut dapat menjadi ganjalan terbesar partai politik baru.

Strategi politik yang digunakan partai politik pada umumnya adalah menargetkan perolehan suara hanya kepada para calon anggota legislatif. Implikasinya, raihan suara parpol tidak maksimal. Dengan demikian dibutuhkan kemampuan dari 4 partai baru ini dalam mengelola konsistensi dan soliditas internal dalam rangka menguatkan *Party-ID*. Pelembagaan partai secara baik terutama pada persoalan pendanaan partai politik yang terbuka, transparan, dan akuntabel perlu ditransformasikan ke dalam bentuk perolehan suara. Jika partai politik baru mampu memanfaatkan momentum dalam mengelola permasalahan tersebut, mereka semakin berpeluang untuk dilirik publik.

B. Pendanaan Partai Politik

Partai politik sebagai organisasi yang dapat mengantarkan para politisi menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif, membutuhkan dana anggaran besar untuk memenangkan perebutan kursi jabatan publik dalam kontestasi pemilu yang berlangsung. Persoalan-persoalan yang dihadapi partai politik tersebut meliputi dana kampanye yang harus dikeluarkan para kandidat. Sebab, agenda kampanye tidak cukup hanya keluar masuk rumah penduduk, menghadiri banyak pertemuan, memasang poster dan spanduk, tetapi juga tampil di media massa, khususnya media arus utama seperti koran dan televisi. Lebih jauh pendanaan tersebut diperlukan untuk mengkonsolidasi organisasi, mengkader anggota, menyerap aspirasi, membangun citra.

Pada mulanya, semua kebutuhan keuangan partai politik dipenuhi oleh iuran anggota. Hubungan ideologis yang kuat antara partai politik dengan anggota menyebabkan partai politik tidak sulit menggalang dana dari anggota. Namun, sejalan dengan perubahan struktur sosial masyarakat dan penataan sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, kini nyaris tidak ada partai politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota. Macetnya iuran

anggota dan donasi publik yang disebabkan tidak optimalnya peran partai serta buruknya citra partai adalah masalah lanjutan dari fenomena tersebut.

Menurut undang-undang, sumber keuangan partai politik adalah iuran anggota, penyumbang dan bantuan negara. Pada kenyataannya kebanyakan pendanaan tersebut berasal dari para penyumbang, baik penyumbang perseorangan maupun badan usaha. Namun jika daftar penyumbang partai politik dan daftar penyumbang dana kampanye (yang dilaporkan KPU) ditelusuri, maka jumlah dana yang dilaporkan tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan perkiraan biaya riil partai politik per tahun, atau biaya kampanye pada masa pemilu.

Pada hakikatnya, pendanaan partai politik yang bersumber dari sebagian besar partisipasi anggota/konstituen, akan membentuk partai pro-rakyat karena kebergantungannya terhadap partisipasi rakyat. Sebaliknya, pendanaan dari kelompok pemodal justru menjadikan partai tidak mandiri dan bergantung pada pemberi dana. Dampaknya terlihat dalam pengambilan kebijakan yang tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat (elin, Falquera, Samuel Jones, dan Magnus Ohman : 2016). Padahal sebagai organisasi publik, partai politik memiliki sumber-sumber pendanaan yang terbatas. Namun, agenda politik dan kegiatan yang dilakukan baik dalam proses internal dan maupun eksternal lebih banyak dilaksanakan di tempat-tempat yang mewah dengan jumlah peserta ratusan bahkan ribuan orang. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik tentang adanya sumber-sumber pendanaan yang tersembunyi.

Ditambah lagi, partai politik melakukan pengeluaran tidak berdasarkan pada fungsi untuk melayani rakyat yang notabene merupakan pemilik kedaulatan. Selain itu, konteks permasalahan lain pada partai politik adalah lemahnya regulasi tentang pengeluaran partai politik yang secara praktis akan memicu persaingan tidak seimbang dan tidak adil antar partai politik. Kesenjangan antara pengaturan keuangan partai politik di dalam undang-undang dengan praktik politik keseharian yang dijalani memperlihatkan bahwa regulasi yang membahas mengenai pendanaan partai politik (UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011), tidak berhasil mendorong partai politik untuk mengumpulkan dana yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan operasional partai politik, sehingga membuat elit politik terlibat pada kasus-kasus pemburuan dana ilegal dengan memanfaatkan kedudukan di Lembaga legislatif maupun eksekutif.

Pada persoalan tersebut, sudah seharusnya pendanaan partai politik memunculkan pengaturan keuangan partai politik yang harus dibedakan dengan pengaturan keuangan kampanye. Pengaturan keuangan partai politik mengatur pendapatan dan belanja partai politik untuk membiayai kegiatan operasional partai politik sepanjang tahun. Kegiatan ini meliputi pembiayaan sekretariat, rapat-rapat partai, pendidikan politik dan kaderisasi serta kegiatan-kegiatan unjuk publik (*public expose*) yang bertujuan menjaga eksistensi partai

politik, seperti perayaan ulang tahun, seminar, kajian, aksi sosial, dll. Sementara pengaturan keuangan kampanye mengatur pendapatan dan belanja kampanye yang berlangsung pada masa pemilu.

Prinsip pokok pengaturan keuangan partai politik adalah akuntabilitas dan transparansi (Surbakti : 2015). Prinsip transparansi tersebut mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Di sini sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan secara komprehensif tanggungjawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik terlihat rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Tanpa prinsip akuntabilitas dan transparansi, partai politik tidak hanya berkuat pada persoalan korupsi tetapi juga akan mengancam masa depan demokrasi, sebab partai politik dengan tata kelola buruk hampir pasti akan gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Hal tersebut yang harus disadari oleh partai politik pada umumnya. 4 partai politik baru di 2019 seharusnya dapat memanfaatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan partainya sebagai salah satu yang bisa ditawarkan kepada masyarakat dan calon pemilih. Lebih jauh dalam rangka membentuk citra diri sebagai partai politik baru yang transparan, bersih dan profesional dalam mengelola keuangan partai.

C. Hubungan Penguatan Pendanaan Partai Politik Baru Dengan *Party-ID*

Ide dasar pendanaan partai politik dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara dimaksudkan untuk mengurangi *ekses* dalam persaingan para politisi merebut kekuasaan, yang berupa tindakan korupsi sebagai upaya untuk menutupi biaya kampanye yang sangat besar. Partai politik yang dikuasai pemodal sebagai instrument mendapatkan pendanaan akan berimplikasi terhadap identitas partai politik serta akan merugikan rakyat (Buehler, M: 2009). Itulah sebabnya, pengaruh pemodal dalam kiprah partai politik perlu diminimalisasi untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi terakomodasinya kepentingan pemilih. Pendanaan partai politik oleh APBN pada dasarnya mencegah terlalu kuatnya cengkeraman pemodal pada partai politik. Semakin besar ketergantungan partai politik terhadap pemodal, semakin besar pula parpol itu terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Sesuai dengan peraturan UU No. 2/ 2011 tentang pendanaan partai politik, sumber utama dana partai politik di Indonesia dapat berasal dari iuran anggota, sumbangan, dan bantuan negara. *Sumber Pertama*, iuran anggota. Sumber penerimaan ini sepenuhnya menjadi otonomi internal partai politik yang bersangkutan untuk mengatur besaran, termasuk waktu pemungutannya. Namun, iuran anggota biasanya hanya berlaku bagi anggota partai politik yang menduduki kursi legislatif ataupun eksekutif melalui mekanisme potong gaji. Sedangkan kader partai biasa relatif tidak berjalan.

Sumber kedua, sumbangan yang sah menurut hukum, baik perseorangan maupun badan usaha memang dapat dijadikan sumber penerimaan potensial bagi partai politik untuk memenuhi segala kebutuhannya. Akan tetapi, mekanisme ini memiliki efek samping yang mengganggu otonomi internal partai jika dijadikan sumber utama penerimaan. Hal ini karena partai politik akan dibuat bergantung pada perseorangan atau badan usaha penyumbang hingga pada akhirnya seorang penyumbang diberikan ruang untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan partai.

Sumber Ketiga, bantuan keuangan negara. Bersumber pada APBN dan APBD, bantuan keuangan negara terhadap partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai. Namun, PP No 5/2009 tentang bantuan keuangan partai politik menjelaskan, selain untuk pendidikan politik, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional partai. Bantuan ini hanya diberikan bagi partai politik yang memperoleh kursi DPR dan DPRD yang besarnya dihitung berdasarkan perolehan suara partai.

Untuk partai politik yang meraih kursi DPR, misalnya, berhak memperoleh Rp 108 per suara. Jika merujuk pada kajian yang dilakukan Perludem (2011), diperkirakan bantuan keuangan negara hanya mampu memenuhi 1,32 persen kebutuhan partai per tahun. Tidak heran kemudian terdapat berbagai cara yang dilakukan oleh anggota partai untuk mencari dana di luar tiga sumber penerimaan yang sudah diatur. Terkait dengan permasalahan tersebut, tahun 2018 pemerintah memastikan bantuan negara untuk dana partai politik naik hampir 10 kali lipat dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.000 per suara. Terobosan ini memiliki implikasi untuk mereduksi persoalan ketergantungan partai politik kepada penyumbang dan mengembalikan peran, identitas, serta fungsi partai politik sebagai organisasi publik melalui dana publik.



Gambar 1:. Info Graphic Jumlah Besaran Dana Parpol berasal dari subsidi pemerintah, Berdasarkan jumlah suara.
(Sumber Tirto.id)

D. Partai Politik Baru dan Hasil Pemilu2019

Penulis mencoba mengaitkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana partai politik dengan identitas kepartaian (*Party-ID*), namun dalam pandangan yang positif bahwa dalam konteks tersebut akan menaikkan pangsa *electoral* di tingkat pemilih. Identifikasi diri terhadap partai (*party-ID*) adalah perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Lebih jauh, tahapan ini merupakan ukuran derajat kedekatan konstituen secara psikologis dengan partai politik yang diyakininya untuk dipilih saat pemilu dilaksanakan (Haryanto: 2014). *Party-ID* ini merupakan sumbangan bagi stabilitas dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian yang bisa memperkuat demokrasi itu sendiri.

Studi literatur dalam konteks perilaku pemilih melihat *party-ID* sangat terkait dengan stabilitas dan instabilitas dukungan *electoral*. Semakin besar pemilih yang merasa dekat dengan partai maka kontinuitas dan stabilitas *electoral* partai politik akan terjaga baik. Sebaliknya, semakin sedikit pemilih yang mengidentifikasi diri dengan partai politik maka semakin dinamis dan tidak stabil dukungan *electoral*. Asumsinya adalah jika pemilih yang memiliki *party-ID* semakin sedikit maka gejala deparpolisasi akan semakin tinggi. Deparpolisasi adalah gejala psikologis yang membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai politik (Huntington : 2003). Dalam kajian ilmu politik, gejala tersebut dapat dilihat dari dua dimensi yang menghubungkan

pemilih dengan partai. *Pertama*, identifikasi diri dengan partai. *Kedua*, evaluasi massa pemilih atas fungsi intermediasi partai (dimensi rasional).

Fenomena politik di Indonesia selama ini setidaknya memunculkan 2 (dua) dampak buruk yaitu: *Pertama*, memunculkan persoalan identitas partai yang dihubungkan dengan pengelolaan transparansi dan akuntabilitas menjadikan partai politik cenderung dianggap tidak profesional dan menjadikan *electoral* diantara mereka tidak stabil. Fakta tersebut, mengidentifikasi bahwa kesadaran perilaku pemilih dalam pasar *electoral* semakin meningkat. *Kedua*, konsekuensi kaburnya pendanaan partai politik yang transparan dan akuntabel menjadikan partai politik cenderung bertumpu pada figur politik dengan modal kapital yang kuat.

Merujuk kepada UU 7/2017 tentang Pemilu, ditetapkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) untuk pemilu 2019 sebesar 4% dari suara sah nasional. Hasil temuan berdasarkan rekapitulasi KPU memunculkan data bahwa 4 partai politik baru yang mengikuti kontestasi pemilu 2019, yakni: Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai Garuda tidak mampu lolos ke Parlemen. Dalam konteks partai politik baru tersebut, penulis mendapati temuan bahwa salah satu faktor yang mengganjal lolosnya 4 partai politik baru ke parlemen adalah tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pendanaan keuangan partai politiknya.

Sebagai bagian dari organisasi publik, 4 partai politik baru tersebut tidak mampu keluar dari bayang-bayang partai politik lama yang “nyaman” dengan tidak transparan dan akuntabel dalam segi pengelolaan dana partai. Keterbatasan struktural dan finansial menyebabkan 4 partai politik baru mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi perantara. Keterbatasan struktural dalam konteks lemahnya jaringan kerja dan organisasi mengakibatkan 4 partai politik baru tersebut gagal menampung dan menangkap aspirasi masyarakat yang menginginkan perbedaan diantara partai politik lama yang telah ada. Keberadaan partai politik baru cenderung mengalami kegagalan karena tidak berani menjadikan organisasinya terbuka secara transparan dan akuntabel dalam keuangan partai politiknya ketika dikaitkan terhadap penilaian masyarakat. Kegagalan partai politik baru dalam menciptakan organisasinya terbuka, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan partai politiknya karena biaya organisasi yang dibutuhkan baik dalam pembiayaan internal maupun eksternal seperti kampanye politik dan kampanye pemilu sangat besar dan tidak seimbang dengan biaya yang dihimpun secara organisasi dari dana kader atau anggota semata.

Selain itu, pengelolaan partai politik yang dihindangi kepemimpinan di dalam organisasi yang masih oligarkis, menjadikan partai politik baru yang mengikuti kontestasi pemilu 2019 tidak mampu keluar dari bayang-bayang

transparansi siapa saja yang ikut serta dalam proses menyumbang (investor: baik perseorangan maupun perusahaan) ke dalam dana partai politik yang sebagian besar memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan penyumbang/ investor dan melupakan kepentingan rakyat.

Proses yang terjadi tersebut karena 4 Partai politik baru masih diuntungkan dengan regulasi pengelolaan pendanaan partai politik yang masih membuka peluang minimnya transparansi dan akuntabilitas di dalamnya. Regulasi yang ada belum mampu mendorong partai politik bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan partai politiknya. Pada titik ini, dengan tidak lolosnya partai politik baru ke parlemen memberikan gambaran bahwa pola identitas kepartaian mereka (*party-ID*) dengan pengelolaan pendanaan keuangan partai politik masih cenderung lemah dan tertutup, dimana transparansi dan akuntabilitas keuangan belum menjadi salah satu andalan dalam menjadikan pengelolaan keuangan yang professional dan lebih jauh menjadikan kekuatan dalam meraih segmentasi, *positioning* dan pangsa *electoral* di tengah keberadaan partai politik lama yang memainkan mekanisme yang sama.

PENUTUP

Salah satu faktor kegagalan 4 (empat) partai politik baru dalam kontestasi pemilu legislatif 2019 adalah masih “kabur” dan tertutup masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pendanaan partai politik. Partai politik baru pada pemilu 2019 tidak mampu keluar dari bayang-bayang transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam pendanaan partai yang pada hakikatnya membutuhkan biaya yang besar dari berbagai penyumbang. Persoalan ini menjadikan identitas partai politik (*Party-ID*) mereka terkesan sama dengan partai politik lama. Dari fenomena tersebut, jika partai politik tidak berbenahbisa dipastikan identitas *party-ID* di Indonesia akan bergerak ke arah yang semakin lemah, representasi demokrasi semakin menjauh serta masyarakat akan semakin tidak percaya dengan partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Dahl, Robert. (2001). *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Bimo Wiwoho, *Perindo dan Modal Jaringan Sang Taipan Media*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180308053909-77-281306/perindo-dan-modal-jaringan-sang-taipan-media>. Di akses 08/05/2019
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Buehler, M. (2009). *The Rising Importance of Personal Networks In Indonesian Local Politics: An Analysis of District Government Head Elections in South Sulawesi in 2005*. dalam M. Erb & P. Sulistiyanto

- (eds) *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapura: ISEAS Publishing.
- Elin, Falquera, Jones, dan Ohman. (2016). *Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu : Buku Pedoman Keuangan Politik*. International IDEA. Swedia
- Gabriel. (1978). “*Kelompok Kepentingan dan Partai Politik*”, dalam Mochtar. Mas'oe'd dan Collin Mac. Andrew, *Perbandingan Sistem Politik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2001.
- Haryanto. (2014). *Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia*. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 17, Nomor 3, Maret 2014 (295-314). UGM. Jogjakarta.
- Heyder Affan “*Calon independen bukan karena 'deparpolisasi'*” https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160313_indonesia_pilkada di akses 10/05/2019.
- Huntington, Samuel P. Nelson, Joan. (1990). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Rineka Cipta. Jakarta
- Huntington, Samuel P. (2003). *Tertib Politik*. terj. Sahat Simamora dan Suryatim, Jakarta
- Kemitraan. (2011). *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Seri demokrasi electoral buku 10. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta
- Lalu Rahardian, *Bahaya Laten Audit Dana Parpol yang Tak Maksimal*. <https://tirto.id/bahaya-laten-audit-dana-parpol-yang-tak-maksimal-cQir>. Diakses 12/05/2019
- Nadlir, Mohammad. *Survei Cyrus: Partai Mana yang Paling Banyak Uang?* Perindo Urutan Teratas. <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/20/07204981/survei-cyrus-partai-mana-yang-paling-banyak-uang-perindo-urutan-teratas>. Di akses 1/05/2019
- Pamungkas, Sigit. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Perludem. (2011). *Membangun Demokrasi dengan Menegakkan Keadilan Pemilu*. Perludem. Jakarta
- Surbakti, Ramlan. (2015). *Peta Permasalahan dalam Keuangan Politik Indonesia*. Kemitraan. Jakarta.